



P U T U S A N

No. 2269 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDIKA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 20 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Tengah Gang Semangka,
Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ke-I sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke-II sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3069/2014/S.1153.Tah.Sus/PP/2014/MA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3070/2014/S.1153.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 18 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2014;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.150/2015/S.1153. Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2015;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 151/2015/S.1153.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Andika bersama dengan temanya bernama Penyuk (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2013 bertempat di Jalan Pasar VII Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang di dalam daerahnya tempat itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika", berupa 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Jalan Pasar VII Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi Rinto Hadi Nasution bersama rekan-rekannya yang merupakan petugas polisi dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan seorang rekannya bernama saksi Jonggi H. Damanik menerima informasi dari seorang informan/masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Pasar VII, Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa atas informasi tersebut pimpinan saksi-saksi memerintahkan dan menugaskan saksi-saksi serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut untuk mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB saksi-saksi berangkat ke TKP, sesampainya ditempat tersebut saksi Jonggi H. Damanik bersama dengan informan mendatangi rumah Terdakwa sedangkan saksi Rinto Hadi Nasution bersama anggota lainnya menunggu didaerah sekitar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa saat tiba dirumah Terdakwa saksi Jonggi H. Damanik bersama dengan informan bertemu dengan Terdakwa didepan pintu rumah Terdakwa lalu informan mengatakan kepada Terdakwa "mau membeli sabu-sabu sebanyak 5 gram, "dan dijawab Terdakwa" sabu-sabu ada, jumpai abang itu " sambil menunjuk seorang laki-laki bernama Penyuk (DPO) yang sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jonggi H. Damanik dan informan menemui Penyuk kemudian Penyuk mengatakan "barang ada harganya pergram Rp1.000.000,00" dan dijawab saksi Jonggi H. Damanik " jadi saya beli " lalu Penyuk meminta uang pembelian dan saat itu saksi Jonggi H. Damanik mengatakan "kalau ada barang ada uang, dan uang ada dibawa";
- Bahwa selanjutnya Penyuk mengeluarkan sabu-sabu dari dalam kantong celana yang dipakainya dan berkata " ini barang contoh untuk tester " sambil

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tester kalian dulu sabu-sabu ini ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari Penyuk kemudian saksi Jonggi H. Damanik menghubungi saksi Rinto Hadi Nasution untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Penyuk, namun Penyuk dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa yang menjual dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 8338/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka an. Andika adalah benar mengandung metamfemina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Andika bersama dengan temanya bernama Penyuk (masuk dalam daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2013 bertempat di Jalan Pasar VII Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang di dalam daerahnya tempat itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat lebih kurang 0,2 (nol koma dua) gram” berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Jalan Pasar VII Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi Rinto Hadi Nasution bersama rekan-rekannya yang merupakan petugas polisi dari

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan seorang rekannya bernama saksi Jonggi H. Damanik menerima informasi dari seorang informan/masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Pasar VII Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa atas informasi tersebut Pimpinan saksi-saksi memerintahkan dan menugaskan saksi-saksi serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut untuk mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB saksi-saksi berangkat ke TKP, sesampainya ditempat tersebut saksi Jonggi H. Damanik bersama dengan informan mendatangi rumah Terdakwa sedangkan saksi Rinto Hadi Nasution bersama anggota lainnya menunggu di daerah sekitar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa saat tiba dirumah Terdakwa saksi Jonggi H. Damanik bersama dengan informan bertemu dengan Terdakwa didepan pintu rumah Terdakwa lalu informan mengatakan kepada Terdakwa "mau membeli sabu-sabu sebanyak 5 gram, "dan dijawab Terdakwa " sabu-sabu ada, jumpai abang itu "sambil menunjuk seorang laki-laki bernama Penyuk (DPO) yang sedang duduk diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jonggi H.Damanik dan informan menemui Penyuk kemudian Penyuk mengatakan "barang ada harganya pergram Rp1.000.000,00 " dan dijawab saksi Jonggi H. Damanik " jadi saya beli " lalu Penyuk meminta uang pembelian dan saat itu saksi Jonggi H. Damanik mengatakan "kalau ada barang ada uang, dan uang ada dibawa";
- Bahwa selanjutnya Penyuk mengeluarkan sabu-sabu dari dalam kantong celana yang dipakainya dan berkata " ini barang contoh untuk tester " sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tester kalian dulu sabu-sabu ini;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari Penyuk kemudian saksi Jonggi H. Damanik

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Rinto Hadi Nasution untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Penyuk, namun Penyuk dapat melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa yang menjual dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 8338/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka an. Andika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang dengan berat 0,1 gram;
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang dengan berat 5 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 373/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 2 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Andika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu)" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang dengan berat 5 (lima) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 480/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2014 No. 373/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 69/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 73/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akta keterangan tidak mengajukan memori kasasi No. 69/Akta.Pid/2014/PN.Mdn dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2014, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 2014 No. 69/Akta.Pid/2014/PN.Mdn, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menghukum Terdakwa (Andika) sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan peristiwa yang didakwakan terhadap tersangka (Andika);
2. Bahwa Terdakwa (Andika) tidak benar ada memperjualbelikan Narkoba dan perbuatan yang melanggar pidana Narkoba yang dinyatakan dalam surat dakwaan Jaksa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa (Andika) dinyatakan sebagai tersangka adalah sebagai berikut. Setelah informan kepolisian mendengar dari masyarakat adanya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi jual-beli Narkoba oleh seorang laki-laki di dalam Pasar 7 Tengah, Gang Semangka, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang maka para informan kepolisian berangkat ke tempat yang ditunjukkan informan masyarakat dan di depan satu rumah informan kepolisian berjumpa dengan seorang laki-laki yang namanya: Penyu dan rumah yang dimaksud adalah rumah Andika (Terdakwa);

4. Bahwa di depan rumah informan kepolisian yaitu: Jonggi H. Damanik berjumpa dengan Penyu dan bukan dengan Andika. Jonggi H. Damanik petugas kepolisian bertanya kepada Penyu: apa ada jual sabu-sabu dan Penyu mengatakan barang itu ada harganya pergram satu juta rupiah dan Jonggi H. Damanik mengatakan saya beli, lalu Penyu meminta uang pembelian dan saat itu informan Kepolisian Jonggi H. Damanik mengatakan: kalau ada barang ada uang, dan uang itu ada di bawah. Dan kemudian Penyu mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celananya yang sedang dipakainya dan diserahkan kepada Jonggi H. Damanik (Petugas Kepolisian);
5. Bahwa sedang pembicaraan antara Jonggi H. Damanik (Petugas Kepolisian) dengan Penyu di pekarangan rumah Andika (Terdakwa) dan Andika berdiri di pintu rumahnya dan pada saat itulah melarikan diri sewaktu Jonggi H. Damanik menghubungi kawannya Rinto Hadi Nasution;
6. Bahwa hal ini merupakan suatu pertanyaan kenapa Penyu tidak ditangkap pada saat sabu-sabu dinyatakan ada sampai-sampai penyerahan langsung ke tangan Jonggi H. Damanik (Petugas Kepolisian) dan Penyu lari melompat dari atas pagar rumah;
7. Bahwa pada waktu Penyu melompat dari pagar untuk melarikan diri Andika masih ada berdiri di pintu rumah dan akhirnya Andikalah yang ditangkap yang tidak ada tersangkut dalam peristiwa ini;
8. Bahwa mereka bersama-sama duduk di dalam rumah yaitu : Andika, Penyu, Jonggo H. Damanik (Petugas Kepolisian) kenapa sampai boleh Penyu melarikan diri hal ini perlu juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dan mereka tidak benar bersama-sama duduk diruangan tamu;
9. Bahwa informan Kepolisian, Penyu, Andika tidak benar bersama-sama duduk di ruang tamu dan sabu-sabu diserahkan oleh Penyu di pekarangan rumah dan segala harga dibicarakan di pekarangan rumah dan pada saat itu sabu-sabu diserahkan oleh Penyu kepada Jonggi H. Damanik (Petugas Kepolisian) dan pembicaraan mereka tidak diketahui oleh Andika;
10. Penyerahan sabu-sabu tidak benar diserahkan Penyu kepada Andika dan tidak benar Andika yang menyerahkan kepada Jonggi H. Damanik (Petugas

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) dan waktu Penyu melarikan diri Andika masih berdiri di pintu rumahnya;

11. Pada waktu sidang kesaksian yang pertama saksi yang dihadirkan oleh Kejaksaan yaitu: Kepolisian menyerahkan sabu-sabu kepada Ketua Persidangan yaitu dua tempat:
 1. Sabu-sabu yang tempat pembungkusnya agak besar dan berisi beberapa bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih;
 2. Satu bungkus sabu-sabu yang terbungkus plastik putih kecil;Ketua Majelis Hakim menyuruh Kuasa Hukum Terdakwa (Andika) mengajukan pertanyaan, bungkus besar sabu-sabu di dalamnya dari siapa diterima? Saksi dari kepolisian menjawab dari Penyu, pertanyaan ke II, satu bungkus sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil dari siapa diambil? Jawaban dari saksi Kepolisian menyatakan dari kantong Andika (Terdakwa);
12. Bahwa bungkus yang berisi sabu-sabu diterima Penyu dan bukan dari Andika. Jadi jelas yang melanggar pidana Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanyaan selanjutnya dari kuasa hukum Terdakwa: Kenapa sampai boleh Penyu melarikan diri, sedang sabu-sabu waktu pembicaraan telah diakui dan telah diserahkan kepada Jonggi H. Damanik (Petugas Kepolisian). Kenapa pada waktu penyerahan sabu-sabu tidak ditangkap? Jawaban saksi pada saat itu saya sedang menghubungi Rinto Hadi Nasution yang juga merupakan petugas dari Kepolisian. Pertanyaan selanjutnya dari kuasa hukum Terdakwa kenapa tidak diadakan tembakan peringatan waktu Penyu melarikan diri, jawabnya banyak orang;
13. Bahwa alasan-alasan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Kejaksaan bahwa dakwaan terhadap Andika dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan yang diperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak sesuai dengan hukum berdasarkan keterangan/penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa karena itu mohon pertimbangan hukum yang seadil-adilnya oleh Mahkamah Agung;
14. Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sabu-sabu diambil oleh Jonggi H. Damanik (Petugas Kepolisian) dari kantong celana Andika tetapi keterangan dari ibu Andika yang dihadirkan oleh Pengacara dari Andika untuk memberikan penjelasan/keterangan bahwa sabu-sabu tidak ada di kantong Andika tetapi yang ada adalah Handphone dan uang sebanyak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 yang sampai sekarang belum dikembalikan, kemudian pengacara Andika mengajukan pertanyaan lagi darimana ibu tau bahwa sabu-sabu tidak ada di kantong Andika jawabnya pada waktu itu sebelum Andika mau pergi ibunya memeriksa pakaian dan kantong Andika karena untuk mengetahui ada uang Andika atau tidak, maka ibunya memeriksa kantong Andika, yang ada dalam kantongnya hanya Handphone dan uang;

15. Pada waktu persidangan kesaksian polisi menyerahkan satu bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih yang terpisah dengan sabu-sabu yang berada dibungkusan besar sehingga pengacara Andika dalam pemikirannya apakah bukan dari bungkus besar sabu-sabu dipisahkan. Hal ini juga mohon pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa, *Judex Facti* dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak dilakukan dengan benar dan seksama, sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi *a quo* keliru dan tidak tepat;

Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ternyata tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair;

Bahwa, Terdakwa menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan karena Terdakwa dipaksa;

Bahwa, konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik kemudian dipertimbangkan oleh *Judex Facti* mengandung kejanggalan sebab kenapa sdr. Penyu yang menguasai sabu-sabu tidak ditangkap dan dibiarkan melarikan diri oleh polisi;

Bahwa, keterangan 2 (dua) orang saksi polisi yang menangkap dan yang memeriksa (*verbalisan*) Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar pembuktian untuk mempersalahkan Terdakwa, karena keterangannya berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi yang netral dan obyektif ataupun alat bukti yang lain yang sah;

Bahwa, terhadap barang bukti berupa sabu seberat 0,1 gram diragukan kebenarannya kalau barang itu adalah milik Terdakwa yang diambil dari kantong

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Terdakwa, karena hanya didasarkan pada keterangan saksi polisi yang tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, apalagi Terdakwa menyangkal barang bukti tersebut bukan miliknya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 480/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan No. 373/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 2 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ANDIKA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 480/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan No. 373/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 2 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa Andika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang dengan berat 5 (lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2269 K/Pid.Sus/2014